KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI

Alamat: Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul, Kode Pos 55751
Telp. (0274) 6461041

Nomor : 000.7.2.6/34/Bamuskal/XI/2026
Lampiran : 2 (dua) bendel
Perihal : Penyampaian Keputusan Bamuskal tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bamuskal Antar Waktu

Kepada Yth.

**Lurah Guwosari**

di Guwosari

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Musyawarah Bamuskal dan Rapat Pleno Bamuskal Guwosari pada tanggal 26 Oktober 2026, bersama ini kami sampaikan 2 (dua) dokumen, yaitu:

1. Keputusan Bamuskal Guwosari Nomor 11 Tahun 2026 tentang Usulan Pemberhentian Venni Yuliastuti, S.Psi. dan Pengangkatan Santoso sebagai Pengganti Antar Waktu.
2. Keputusan Bamuskal Guwosari Nomor 13 Tahun 2026 tentang Usulan Pemberhentian Muhamat Anas, A.Md. dan Pengangkatan Ifan Tri Winarno, S.H. sebagai Pengganti Antar Waktu

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan:

1. Pasal 21 Ayat (3), disebutkan bahwa, "Lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian."
2. Pasal 24 Ayat (3), disebutkan bahwa, "Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamuskal yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Lurah menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamuskal yang diberhentikan kepada Bupati melalui Panewu."

Oleh karena itu, kami memohon Bapak Lurah Guwosari untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskal dan menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamuskal yang diberhentikan kepada Bupati melalui Panewu.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Guwosari, 2 November 2026
Ketua,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN

Muhaimin, S.Th.I, M.H.

KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI
ꦧꦤ꧀ꦢꦤ꧀ ꦥꦫꦩꦸꦱꦾꦮꦫꦠꦤ꧀ ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
Alamat: Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul, Kode Pos 55751
Telp. (0274) 6461041

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA MUHAMAT ANAS, A.MD. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI DAN PENGANGKATAN SAUDARA IFAN TRI WINARNO, S.H. SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

Menimbang :

a. bahwa saudara Muhamat Anas, A.Md. telah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari tanggal 23 Oktober 2026 sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemberhentian dan penggantian antar waktu Bamuskal;
b. bahwa hasil rapat pleno Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari tanggal 26 Oktober 2026 telah menyetujui usulan pemberhentian karena mengundurkan diri saudara Muhamat Anas, A.Md. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari dan pengangkatan saudara Ifan Tri Winarno, S.H. sebagai Pengganti Antar Waktu sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang usulan pemberhentian karena mengundurkan diri saudara Muhamat Anas, A.Md. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari dan pengangkatan saudara Ifan Tri Winarno, S.H. sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI
ꦧꦤ꧀ꦢꦺꦱ꧀ꦥꦫꦩꦸꦱꦾꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
Alamat: Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul, Kode Pos 55751
Telp. (0274) 6461041

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 490 Tahun 2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, Dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 332 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, Dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA MUHAMAT ANAS, A.MD. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI DAN PENGANGKATAN SAUDARA IFAN TRI WINARNO, S.H. SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

**KABUPATEN BANTUL**
**KAPANEWON PAJANGAN**
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**
**KALURAHAN GUWOSARI**
ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦂꦩꦸꦱ꧀ꦪꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦸꦮꦺꦱꦫꦶ
**Alamat: Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul, Kode Pos 55751**
**Telp. (0274) 6461041**

| | | |
|---|---|---|
| Pertama | : | Menyetujui usulan pemberhentian dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari: |
| | | Nama : Muhamat Anas, A.Md. |
| | | Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 7 Desember 1964 |
| | | NIK : 3402070712640003 |
| | | Alamat KTP : Karangber RT 02, Guwosari, Pajangan, Bantul |
| Kedua | : | Menyetujui usulan pengangkatan pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari: |
| | | Nama : Ifan Tri Winarno, S.H. |
| | | Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 14 Maret 1991 |
| | | NIK : 3402071403910001 |
| | | Alamat KTP : Kembanggede RT 01, Guwosari, Pajangan, Bantul |
| Ketiga | : | Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 November 2026

KETUA

MUHAIMIN, S.Th.I, M.H.

KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI
ꦧꦩꦥꦼꦂꦩꦸꦱꦾꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦸꦮꦱꦫꦶ
Alamat: Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul, Kode Pos 55751
Telp. (0274) 6461041

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARI VENNI YULIASTUTI, S.PSI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI DAN PENGANGKATAN SAUDARA SANTOSO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

Menimbang :

a. bahwa Saudari Venni Yuliastuti, S.Psi telah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari tanggal 23 Oktober 2026 sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemberhentian dan penggantian antar waktu Bamuskal;
b. bahwa hasil rapat pleno Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari tanggal 26 Oktober 2026 telah menyetujui usulan pemberhentian karena mengundurkan diri Saudari Venni Yuliastuti, S.Psi dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari dan pengangkatan saudara Santoso sebagai Pengganti Antar Waktu sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang usulan pemberhentian karena mengundurkan diri Saudari Venni Yuliastuti, S.Psi dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari dan pengangkatan saudara Santoso sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 490 Tahun 2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, Dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 332 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, Dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARI VENNI YULIASTUTI, S.PSI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI DAN PENGANGKATAN SAUDARA SANTOSO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

**KABUPATEN BANTUL**
**KAPANEWON PAJANGAN**
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**
**KALURAHAN GUWOSARI**

Alamat: Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul, Kode Pos 55751
Telp. (0274) 6461041

| | | |
|---|---|---|
| Pertama | : | Menyetujui usulan pemberhentian dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari:<br>Nama : Venni Yuliastuti, S.Psi<br>Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 7 Desember 1998<br>NIK : 3402074707980001<br>Alamat KTP : Kentolan Lor RT 04, Guwosari, Pajangan, Bantul |
| Kedua | : | Menyetujui usulan pengangkatan pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari:<br>Nama : Santoso<br>Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 15 Desember 1978<br>NIK : 3402071512780001<br>Alamat KTP : Kentolan Kidul RT 04, Guwosari, Pajangan, Bantul |
| Ketiga | : | Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 November 2026

KETUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN

MUHAIMIN, S.Th.I, M.H.